



Analisis Peran Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Gorontalo)

Aurelia Revalina Anwar^a, Andi Soraya Aprilia^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a aureliaanwar016@gmail.com, ^b andisoraya150@gmail.com,

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 29 Juni 2023

Revised: 25 Juli 2023

Accepted: 27 Juli 2023

Kata Kunci:

Zakat, Pemberdayaan Ekonomi

Keywords:

Zakat, Economic Empowerment.

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang mencoba menemukan teori-teori zakat yang dapat memberdayakan sehingga dapat mengatasi kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, masalah zakat dapat dilihat dalam dua tingkatan permasalahan. Pertama, pada tingkat pelaksanaan zakat, kedua, pada tingkat pendayagunaan serta pendistribusiannya. Sehingga zakat benar-benar dapat menggerakkan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.

ABSTRACT

Zakat is an alternative solution in developing the people's economy, as well as creating a climate of solidarity among humans, because zakat emphasizes the principles of justice in the Islamic economic system. This research is a literature study that tries to find zakat theories that can be empowering so that they can overcome poverty. The results show that in relation to the economic empowerment of the people, the problem of zakat can be seen at two levels of problems. First, at the level of implementation of zakat, second, at the level of utilization and distribution. So that zakat can really stimulate the people's economy, especially for those who cannot afford it and can alleviate poverty.

©2023 Aurelia Revalina Anwar, Andi Soraya Aprilia
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Dalam realitas masyarakat kepemilikan atas harta merupakan standarisasi dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahagia, sehingga menjadi sebuah alasan mengapa manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta kekayaan yang dimiliki demi memenuhi kebutuhannya. Meskipun Islam mengakui kepemilikan harta serta mendorong manusia supaya mencari harta sebanyak-banyaknya melalui suatu

cara yang dihalalkan dalam agama sehingga hidupnya menjadi tenteram, namun kepemilikan harta yang dimiliki tidaklah bersifat mutlak sebagai milik pribadinya tapi pemilikan mutlak atas semua benda termasuk harta di dunia ini adalah Allah SWT. Oleh karena itu, manusia tidak bebas menggunakan harta yang dimilikinya secara mutlak. Islam telah mengatur penggunaan harta untuk kebutuhan individu dan juga tidak melupakan kepentingan sosial yang ada disekitarnya seperti memberikan sumbangan yang sifatnya wajib berupa zakat dan sumbangan yang sangat dianjurkan berupa infak dan sedekah.

Zakat selain berfungsi sebagai penyucian hati orang yang mengeluarkan zakat itu, ia juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi kekayaan karena ini menyangkut kekayaan setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nisab. Nisab (batasan ketentuan untuk dikeluarkannya zakat) telah Rasulullah saw. tentukan dengan pasti. Bayaran zakat tentang jenis kekayaan tertentu juga ditentukan oleh Rasulullah saw. Sendiri (Ahmad, 2001: 75).

Menurut M. Umer Chapra, zakat bukanlah suatu pengganti dari program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi orang-orang yang menganggur, mengalami kecelakaan, manula dan mereka yang sakit melalui pengurangan dari gaji dan upah para pekerja dan kontribusi para majikan. Zakat juga tidak mengganti pospos anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk pembayaran kesejahteraan dan penyediaan bantuan-bantuan pada saat terjadi musibah. Bahkan zakat juga tidak menghapuskan kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan fiskal bagi tujuan redistribusi pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peluang-peluang wirausaha (Chapra, 2001: 268).

Adanya kesadaran dari pihak orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, mengakibatkan jurang pemisah dapat dihapuskan, pemerataan pendapatan dapat dilaksanakan sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan (Mardani, 2012: 354).

Kabupaten Gorontalo sebagai bagian dari Prov Gorontalo memiliki keanekaragaman potensi ekonomi yang perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi tersebut adalah Zakat, sebuah konsep keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Pada pandangan agama islam telah diungkapkan dalam Al-Qur'an suart Al-Maidah (5) lima sebagai berikut :

.....dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.

Berdasarkan pada pandangan di atas,maka sebagai mahluk ciptaan Allah Swt. Yang hendaknya dapat membantu sesama umat agar hidupnya layak dengan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah agama. Namun, masih diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana zakat dapat berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi umat. Hal ini menjadi relevan di Kab.Gorontalo

mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, studi ini akan berfokus pada analisis kontribusi Zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Gorontalo, dengan BAZNAS Kabupaten Gorontalo sebagai studi kasus.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara etimologis kata „pemberdayaan“ berasal dari bahasa Inggris, yaitu „*empowerment*“, kata benda. Kata kerjanya adalah „*empower*“ mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah „*to give power or authority to*“. Artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian kedua adalah „*to give ability to or enable*“. Ini diartikan sebagai upaya untuk member kemampuan atau keberdayaan (Sedarmayanti, 2000: 79).

Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin (Tjiptono, 2002: 108). Lebih tegas Priyono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (Priyono dan A.M.W. Pranarka, 1997: 56).

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat (Qardawi, 2005: 53).

Dari segi bahasa, istilah "zakat" memiliki beberapa makna, seperti *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Berikut defesini yang diberikan oleh ulama mazhab:

1. Mazhab Maliki (Malikiyah) dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan sebagian khusus dari harta tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq), asalkan kepemilikannya sudah lengkap dan telah mencapai nishab, dengan syarat telah berlalu setahun sejak kepemilikan tersebut, kecuali untuk harta tambang dan hasil pertanian.
2. Mazhab Hanafi (Hanafiyah) mendefenisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta tertentu sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentu syara', untuk memperoleh keridhaan Allah SWT.
3. Mazhab Syaf'i (Syafi'iyah), zakat merujuk pada istilah yang digunakan untuk menyebut sumbangan yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau tubuh (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan metode yang telah ditentukan secara khusus.
4. Mazhab Hanbali (Hanabilah), zakat dapat dijelaskan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian hak dari harta yang spesifik, yang harus diberikan kepada kelompok tertentu sesuai dengan jenis zakatnya.

Hukum Zakat, Ada juga dasar hukum yang lain yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan Tata kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat dikementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- e. Perda kabupaten Kampar No 2 Tahun 2006.

Tujuan dari penyaluran zakat adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan, terutama mereka yang mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik. Sedangkan fungsi zakat sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
2. Fungsi sosial dan ekonomi masyarakat melibatkan pemberian bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai perspektif.
3. Fungsi politik zakat melibatkan pengalokasian sebagian dari harta kepada lembaga yang dikelola oleh Negara untuk mendukung kelangsungan roda pemerintahan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah:

1. Merdeka Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.
2. Seorang non-Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban zakat bagi mereka yang murtad (keluar dari agama Islam).
3. Baligh dan berakal Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (suratsurat berharga), barang tambang dan temuan (rikaz), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah)
6. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam)
7. Telah berlalu satu tahun atau telah mencapai masa haul yang merupakan periode putaran harta setara dengan satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah.
8. Tidak memiliki hutang atau harta yang harus dizakati tidak boleh berasal dari pinjaman
9. Ketika memiliki harta yang melebihi kebutuhan dasar atau esensial, seperti properti perumahan, peralatan kerajinan, peralatan industri, kendaraan dan

transportasi seperti mobil, serta perabotan rumah tangga, tidaklah diwajibkan untuk dizakati.

10. Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal.
11. Berkembang memiliki dua pengertian, yaitu pertama, bertambah secara nyata (haqiqi), dan kedua, bertambah secara tidak nyata (taqdiri).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat dengan menggunakan metode wawancara (interview) (Sugiyono, 2019). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam yang terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Adanya zakat menjadikan harta tidak diam dan tidak tertahan pada seseorang. Sampainya zakat kepada mustahiq akan membuka peluang bagi mereka melakukan demand (permintaan) ataupun konsumsi terhadap komoditas di pasaran. Dengan demikian akan meningkatkan demand (permintaan), maka produsen akan meningkatkan supply (penawaran) barang, akhirnya meningkatkan kegiatan produksi. Lahirnya peningkatan produksi akan meningkatkan tenaga kerja, permintaan karyawan meningkat dan juga meningkatkan income (pendapatan) yang diterimanya, dan seterusnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan kewajiban zakat dapat menimbulkan multiplier effects (dampak ganda) bagi kehidupan ekonomi, khususnya supply (permintaan), demand (penawaran), produksi dan kenaikan penghasilan (Nasution (ed.), 2007: 80).

Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqaha. Umpamanya dalam hal ketentuan hukum mengenai zakat bagi kalangan professional yang tidak bertani atau berdagang, tetapi memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu, tetapi ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, muncullah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional proporsional agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan.

Berdasarkan penelitian peneliti menemukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Gorontalo merupakan lembaga yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang. Baznas juga

berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Baznas Kab. Gorontalo menjadi bagian syiar untuk terus menyosialisasikan ekonomi islam dan mengedukasi masyarakat untuk mengenal lebih jauh dan nyata mengenai zakat. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dalam program yang di buat oleh BAZNAS Kab.Gorontalo.

Program kerja BAZNAS Kab.Gorontalo memiliki 5 sektor pembangunan sosial kemasyarakatan,meliputi :

1. Bidang Kemanusiaan
 - a) Bantuan rumah layak huni dan bedah rumah tidak layak huni
 - b) Bantuan bencana alam (Banjir,Longsor,Kebakaran) dll
 - c) Bantuan sembako bagi fakir,miskin/duafa
 - d) Bantuan biaya penerbitaan buku nikah melalui sidang Isbat
 - e) Bantuan kemanusiaan lainnya.
2. Bidang Pendidikan
 - a) Bantuan beasiswa pendidikan keluarga miskin
 - b) Bantuan pendidikan / pelatihan Amil zakat
 - c) Bantuan pendidikan lainnya
3. Bidang Kesehatan
 - a) Bantuan biaya kesehatan melalui kartu BPJS
 - b) Bantuan kegiatan penyuluhan kesehatan
 - c) Bantuan kesehatan lainnya
 - d) Bidang Ekonomi
 - e) Bantuan usaha produktif (Pedagang , petani , perikanan , peternakan , industri , dll)
 - f) Bantuan modal usaha kecil/mikro
 - g) Bantuan ekonomi lainnya
4. Bidang Dakwah dan Advokasi
 - a) Bantuan/insentif imam masjid desa terpencil dan guru ngaji/TPQ
 - b) Bantuan penyelenggaraan kegiatan dan pendidikan ormas ismail.
 - c) Bantuan kepada muallaf
 - d) Bantuan advokasi mustahik dan penyelenggara zakat
 - e) Bantuan kegiatan syariat islam lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata serta menjadi tanggung jawab individu. BAZNAS Kab. Gorontalo pada tahun 2022 telah menyalurkan zakat sebesar 98% dan 2% untuk operasional,untuk tahun 2023 pada bulan november penyaluran zakat sudah mencapai 96%. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dan diatur dalam konsep zakat. Lebih khusus terkait dana zakat, harta zakat disalurkan dengan model konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin dan muallaf, kaum dhuafa serta yang lainnya. Kepala BAZNAS Kab. Gorontalo mengatakan “ada program ekonomi produktif yang memiliki prinsip zakat itu tumbuh dan berkembang sehingga orang miskin bisa hidup dan berkembang” maka dari itu BAZNAS Kab. Gorontalo memberikan modal usaha kepada rakyat yang miskin

sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang sampai dia bisa memberi atau istilahnya muzakir. Setelah menyalurkan bantuan/modal usaha BAZNAS Kab. Gorontalo melakukan pendampingan dan pembinaan sehingga benar-benar usaha itu tumbuh dan berkembang. Dari 145 usaha yang telah di bantu oleh BAZNAS Kab. Gorontalo melalui program ekonomi produktif sudah mencapai 45%. Artinya orang yang di berikan bantuan benar-benar tumbuh sehingga benar-benar punya pengaruh terhadap modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Gorontalo.

Dengan fungsi sosial yang dimiliki oleh perbankan syariah, selaku Lembaga Keuangan Syariah, maka perbankan syariah bekerja sama dengan Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai penjamin dana kemitraan dapat menjadi penyedia akses dana pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif dan bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan pun, tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha riil tersebut, sehingga akan tumbuh jiwa entrepreneur dan tercipta lapangan kerja. Dengan demikian, maka angka pengangguran dapat ditekan dan kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menyediakan akses pekerjaan, maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi, kesejahteraan dan kemakmuran dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan:

1. Peran BAZNAS Kab. Gorontalo dalam pengelolaan zakat memiliki Program kerja yang bergerak pada 5 sektor pembangunan sosial kemasyarakatan, meliputi : Bidang Kemanusiaan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Dakwah dan Advokasi
2. Kontribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat pada tahun 2022 telah menyalurkan zakat sebesar 98% dan 2% untuk operasional, untuk tahun 2023 pada bulan november penyaluran zakat sudah mencapai 96%. Penyaluran zakat melalui salah satu program BAZNAS Kab. Gorontalo dengan memberikan modal usaha dan melakukan pendampingan sehingga benar-benar usaha itu tumbuh dan berkembang. Dari 145 usaha yang telah di bantu oleh BAZNAS Kab. Gorontalo melalui program ekonomi produktif sudah mencapai 45%.

Artinya Bantuan penyaluran zakat melalui BAZNAS Kab. Gorontalo benar-benar terealisasi kepada masyarakat kab. Gorontalo .

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Gorontalo agar terus meningkatkan program kerjanya serta sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, terus meningkatkan

sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, karena semakin besar dana zakat yang di himpun maka akan semakin banyak pula bantuan yang akan dikeluarkan BAZNAS untuk masyarakat.

2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Gorontalo meningkatkan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar sosialisasi tersampaikan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat tentang cara meningkatkan efektivitas program-program zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan dan praktik zakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. (2001). *Business Ethics in Islam, terj. Samson Rahman, Etika Bisnis dalam Islam. Cet. I.* Jakarta: Al-Kautsar.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective, terj. Ikhwan Abidin B, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Cet. I.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah. Cet. I.* Jakarta: Kencana.
- Nasution, Edwin (ed.). (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Cet. II.* Jakarta: Prenada Media.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. (1997). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Qardawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terj. Sari Narulita. Cet. I.* Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sedarmayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan.* Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.